

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PARIWISATA

Jalan S. Sukowati Nomor 57 Curup Telp. (0732) 21498



NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA SWAKELOLA Antara DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG

Dengan

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 632 /BID.I/DISPAR/2020 Nomor: 2447/UN30.13/HK/2020

Tanggal: 30 September 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Dekanat Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Dra. UPIK ZUMRATUL AINI, M.si

Nip

: 19680307 198901 2 001

Jabatan

: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

Alamat

: Jalan S.Sukowati Nomor 57 Curup

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama

: Faisal Hadi, S.T., M.T.

Nip

: 19770713 2002 1 005

Jabatan

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

Alamat

: Jln. W.R Supratman Kandang Limun- Bengkulu

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Fakultas Teknik Universitas Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 628/BID.1/DISPAR/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Bidang Konstruksi Bangunan
- 2. Surat Tugas Nomor: 2434//UN30.13/HK/2020, Tanggal: 28 September 2020

Paraf Pihak	Paraf Pihak
Pertama	Kedua
V	R

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah kesepakatan kerjasama Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah kesepakatan Kerjasama Swakelola dibuat dalam rangka tugas pembantuan narasumber (tenaga ahli hidang konstruksi) dari **PIHAK KFDUA** untuk memeriksa fisik pekerjaan konstruksi Bangunan yang terdapat di Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2020

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (Satu) di atas mencakup kegiatan swakelola yaitu PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan narasumber (tenaga ahli bidang konstruksi) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menugaskan personil yang memiliki komptensi bidang konstruksi.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditidaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak di tandatangani sampai dengan 30 Desember 2020

PENUTUP

Pasal 6

- Naskah kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima), 2 (Dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
Pertama	Kedua
11	18
IA .	1

 Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

> PIHAK KEDUA Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

Faisal Hadi, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)

NIP. 19770713 2002 1 005

PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

Dra. Upik Zumratul Aini, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680307 198901 2 001